

## BAB II

### PERAN BANK SAMPAH TERHADAP PENDAPATAN

#### A. Teori Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa tingkah laku yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus di laksanakan.<sup>1</sup> Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>2</sup>

Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/peran> di akses 13 maret 2017

<sup>2</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007, h. 25.

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

1. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.<sup>3</sup>

Menurut Sarlito Wirawan, bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya di tentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.<sup>4</sup> peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan dari masing-masing sosial masyarakat yang berkaitan akan menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.<sup>5</sup>

## **B. Teori Bank Sampah**

### **1. Sampah dan Pengelolaannya**

Sebelum membahas lebih jauh tentang bank sampah, ada baiknya memahami terlebih dahulu tentang apa itu sampah dan bagaimana

---

<sup>3</sup>Bruce J Cohen, *Struktur Sosial*, Jakarta: CIFOR, 1992, h. 76.

<sup>4</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali, 1984 Cetakan 1., h 235

<sup>5</sup> soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 34, h 243.

pengelolaannya. Karena yang menjadi fokus bank sampah adalah sampah. Dengan mengetahui apa itu sampah dan bagaimana pengelolaannya akan dapat lebih memahami tentang apa itu bank sampah.

Sampah atau *waste* (inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di buang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas.<sup>6</sup>

Dalam kasus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, sekitar 60-70% dari volume sampah yang dihasilkan merupakan sampah basah dengan kadar air antara 65-75%. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional dan pemukiman. Sampah pasar tradisional, seperti pasar lauk pauk dan sayur membuang hampir 95% sampah organik. Sementara itu sampah di daerah pemukiman jauh lebih beragam. Namun, minimal 75% dari total sampah tersebut termasuk sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik.<sup>8</sup> Pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>9</sup>

a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, antara lain:

---

<sup>6</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, hal.6.

<sup>7</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014. Hal.17.

<sup>8</sup> Tim Penulis PS, *Penangana...*, h.11.

<sup>9</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014.h.8

- 1) Sampah anorganik (sampah yang mengandung bahan kimia) misalnya: logam-logam, pecahan gelas, dan plastik.
  - 2) Sampah organik (sampah yang tidak mengandung bahan kimia) misalnya sisa makanan, sisa pembungkus dan lainnya.
- b. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar, antara lain:
- 1) Mudah terbakar, misalnya: kertas, plastik, kain dan kayu.
  - 2) Tidak mudah terbakar misalnya: keleng, besi dan gelas.
- c. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk antara lain:
- 1) Mudah membusuk misalnya: sisa makanan dan potongan daging.
  - 2) Sukar membusuk misalnya : plastik, kaleng, kaca.

Namun secara umum sampah di sederhanakan jenisnya menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (*degredeable*) sehingga dapat membusuk dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, yaitu pupuk kompos, yang berguna untuk pertanian sebagai pupuk tanaman. Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah bagian dari sampah kering. sampah yang tidak dapat membusuk tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk didaur ulang kembali sebagai bahan baku.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan

---

<sup>10</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014.h.26

sampah sebagai sumber daya. Adapun Mekanisme pengelolaan sampah sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Pengurangan sampah

Kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya) mendaur ulang sampah di sumbernya atau ditempat pengolahan.

b. Penanganan sampah

Merupakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahap tahap pembuangan akhir atau pengolahan , sampah akan mengalami pemrosesan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis.

Berbagai alternatif pengolahan dan pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh. *Landfill* bukan merupakan alternatif yang sesuai karena tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Alternatif – alternatif pengelolaan sampah harus bisa menangani semua masalah pembuangan sampah. Mendaur ulang semua sampah dan mengembalikannya ke perekonomian masyarakat atau ke alam adalah satu alternatif yang sangat menjanjikan, baik bagi terciptanya lingkungan yang bebas sampah maupun bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Daur ulang juga akan mengurangi tekanan

---

<sup>11</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014.h.52.

terhadap sumber daya alam. Daripada terus berakumulasi dengan jumlah sampah yang terus meningkat, meminimalisasi sampah tampaknya bisa di jadikan prioritas utama.<sup>12</sup>

Pada umumnya prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah meliputi prinsip 3R yaitu :

a. *Reduce* (mengurangi)

Pola ini mengupayakan agar sampah tidak sampai terbentuk dengan menerapkan upaya cegah. minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencaegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.

b. *Reuse* (menggunakan kembali)

pilih barang-barang yang bisa di pakai kembali. Hindari pemakaian yang *disposable* (sekali pakai, buang). Memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Sampah diusahakan dipakai berulang-ulang.

c. *Recycle* (mendaur ulang)

Barang-barang yang tidak berguna didaur ulang lagi dengan memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. pengomposan, pembuatan batako dan briket merupakan contoh produk hasilnya.<sup>13</sup>

Sampah yang terkelola dengan baik akan selalu berputar dan tidak dibiarkan mengumpul pada satu lokasi saja. Cara pemusnahan

---

<sup>12</sup> Gugun Gunawan, *MENGOLAH SAMPAH JADI UANG*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2007, cet 1, h 4.

<sup>13</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, h.19.

sampah sangat beragam, tergantung pihak yang menanganinya. Bagi sebagian yang sulit untuk di *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sampah harus dibuang sesuai tempat dan tahapannya. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan berhasilnya produk daur ulang, diantaranya tingginya permintaan pasar akan produk, kemudahan memperoleh sampah daur ulang dengan kualitas dan jumlah yang memadai, adanya teknologi yang terjangkau, seperti teknologi pemilahan ataupun pembuatan produk, serta adanya kesadaran dan keinginan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal yang paling rumit dalam proses pengelolaan sampah ialah saat pemusnahannya.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat. Menurut *Aboejoewono* (1999) menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan dikota-kota di Indonesia meliputi 5 kegiatan yaitu:<sup>15</sup>

a. Penerapan teknologi yang tepat guna.

Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang.

b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah yang semakin kompleks.

c. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah.

---

<sup>14</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008, hal.19

<sup>15</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*, Surakarta: CV. Aryhaeko Sinergi Persada, 2014.h.61.

Solusi mengatasi sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang dimulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau perumahan.

d. Optimalisasi TPA sampah.

Pada dasarnya pola pembuangan yang dilakukan dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang semakin sempit. Sebab jika ini dipertahankan akan menjadikan kota menjadi lautan sampah, akibatnya sampah akan bertambah banyak. Cara penyelesaian yang ideal penanganan sampah di kota yaitu membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru.

e. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga terkait dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.


penanganan sampah yang terintegrasi bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi sampah yang terangkut menuju pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan proses kumpul - angkut - buang menyisakan banyak permasalahan dan kendala, antara lain ketersediaan lahan untuk pembuangan akhirnya.

Sampai saat ini timbulan sampah yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah belum mencapai 100%. Hal ini berarti masih terdapat sampah yang tertinggal atau tidak tertangani oleh pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Upaya pemanfaatan kembali, pengolahan dan kampanye pengurangan sampah terutama sampah non-organik merupakan alternatif yang sangat positif sebagai kerangka untuk menjawab permasalahan

persampahan tersebut. Sektor informal yang berkecimpung dalam masalah pendaurulangan barang-barang bekas atau sampah memiliki potensi dalam pengurangan sampah khususnya sampah non-organik yang ada di perkotaan.

Salah satu skenario kegiatan dan proses dari pengolahan sampah terpadu. Dengan pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu ini, fungsi dari tempat pembuangan akhir sampah pada beberapa tahun mendatang dapat menjadi tidak dominan karena kapasitas sampah yang akan diurug lebih kecil daripada sampah yang dapat diolah atau dimanfaatkan lagi, hal ini seiring dengan tahap pengembangan pengelolaan persampahan yang semakin meningkat.<sup>16</sup> Sistem pengolahan sampah terpadu dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

**Skema 1.1**  
**Sistem Pengolahan Sampah Terpadu**



Sumber: [jujubandung.files.wordpress.com](http://jujubandung.files.wordpress.com)

<sup>16</sup> <https://jujubandung.wordpress.com/2012/05/page/2/> diakses 2 april 2017

## 2. Pengertian Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.<sup>17</sup>

Sedangkan Bank sampah menurut Unilever adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.<sup>18</sup>

Pada umumnya Bank merupakan sebuah instansi yang bergerak dibidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang. namun, belakangan ini bank yang berhubungan dengan uang sudah lain lagi yaitu berhubungan dengan sampah. Bank sampah merupakan sebuah yayasan yang awalnya dibina di daerah Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. Tujuannya tentu saja menerima penyimpanan sampah masyarakat sekitar, dan menjadikan sampah tersebut menjadi uang. Jumlah sampah yang masuk dengan uang yang diterima tentu akan berbeda jauh. Kalau sampah yang masuk banyak, jangan harap uang yang masuk sebanyak sampah yang disetoran. Akan tetapi dari sampah-sampah tersebut kita dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Dari hasil timbangan sampah, pihak bank baru menentukan berapa uang yang bisa diberikan. Kinerjanya mirip dengan bank umumnya. Masyarakat dibuahkan buku tabungan, uang tidak langsung diberikan pada si penabung, tetapi lebih dulu dimasukkan ke dalam

---

<sup>17</sup> peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah

<sup>18</sup> Unilever indonesia, *buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses*, jakarta, unilever, 2014 h.3

buku tabungan. Jumlahnya pun tidak langsung besar, dari mulai rupiah yang kecil dulu. Bank sampah ini fungsinya bukan melulu menumpuk sampah, namun bank ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai kebutuhan. Misalnya sampah basah hasil rumah tangga yang terdiri dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah kering berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang dan semua berupa kerajinan tangan. Misal, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak, dan masih banyak lagi.

Semua pengelolaan tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat. Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Ide tentang bank sampah sungguh unik. Ternyata bank bukan hanya bergerak di bidang uang, tapi juga terhadap benda yang dibuang. Ide untuk menamakan bank sampah membuat *image* tentang pengumpulan barang bekas menjadi menjadi berbeda. Dengan begitu prospektif dan terkesan keren. Harus diingat juga perbedaan tersebut juga ternyata berpengaruh besar terhadap ekonomi. Bahkan sampah justru bisa mendatangkan uang dari barang bekas bernama sampah, ditambah lagi memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.h..60.

<sup>20</sup> Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, *RANCANGAN SISTEM SIKLUS AKUNTANSI PADA BANK SAMPAH* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, No. 1 (2015).

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup 2012 (buku profil bank sampah indonesi 2012) Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 perbulan. Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa per Agustus 2014 sebanyak 1.703 bank sampah dengan jumlah nasabah 100.002 orang 2.494.715 sampah yang terkelola serta menghasilkan 15.367.895.000.<sup>21</sup>

### 3. Tujuan dan manfaat bank sampah

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.<sup>22</sup>

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan reduce, reuse, recycle sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada

---

<sup>21</sup> Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, No. 1 (2015)

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah) diakset tanggal 2 april 2017.

ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat<sup>23</sup>

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang. tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak beras, sekolah gratis dan asuransi kesehatan.

Sebagai contoh, manfaat bank sampah bagi masyarakat yang telah di lakukan adalah sekolah gratis yang di lakukan Bank Sampah Jati Asri dan Bank Sampah Muria Berseri Kudus, sampah bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah bekerjasama dengan pihak Bank Sampah menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah, bahkan ada beberapa sekolah yang menerapkannya sendiri.

Ada pula Seorang dokter bernama Gamal Albinsaid menggagas sebuah asuransi kesehatan yang membayarnya dengan sampah di malang. Asuransai kesehatan "sampah" ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar dengan uang melainkan dengan sampah. Dokter Gamal bersama dengan rekannya juga membuat sebuah klinik kesehatan. Masyarakat akan mendapatkan layanan kesehatan di klinik yang sudah tersedia dengan biaya dari asuransi kesehatan "sampah" yang mereka miliki. Setiap satu bulan sekali masyarakat akan menyetorkan sampah berupa botol plastik, kardus, dan sampah organik senilai sepuluh ribu

---

<sup>23</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis*.....,h.70.

rupiah sebagai premi asuransi. Layanan kesehatan yang di peroleh oleh masyarakat adalah layanan kesehatan dasar termasuk cek gula darah dan cek kolesterol. Klinik asuransi "sampah" sudah berkembang menjadi lima klinik yang berada di Kota Malang.<sup>24</sup>

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu ditangkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga instansi pemerintah ini menargetkan membangun bank sampah di 250 kota diseluruh Indonesia.

Secara tidak langsung bank sampah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Jika setiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kilogram gas methana, maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk pemanasan global sebesar 8.800 ton CH<sub>4</sub> per hari.<sup>25</sup>

#### **4. Pendirian dan Pengembangan Bank Sampah**

Adapun tahapan – tahapan yang biasanya dilalui dalam pendirian bank sampah sampai berkembang adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

##### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi awal dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Wacana yang disampaikan antar lain tentang bank sampah sebagai progam nasional, pengertian bank sampah, alur

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah) diakset tanggal 2 april 2017.

<sup>25</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis....*,h.71.

<sup>26</sup> Unilever indonesia, *buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses*, jakarta, unilever, 2014 h.8-9

pengelolaan sampah dan sistem bank sampah. Penjelasan harus menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah.

b. Pelatihan teknis

Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya untuk memberi penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja dan keuntungan sistem bank sampah. Sehingga warga menjadi lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyetoran ke bank sampah. Forum ini juga dapat di manfaatkan untuk musyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal penyetoran sampah.

c. Pelaksanaan sistem bank sampah

Pelaksanaan bank sampah dilakukan pada saat hari yang telah disepakati. Pengurus siap dengan keperluan administrasi dan peralatan timbang. Nasabah datang ke kantor bank sampah dan lokasi penimbangan dengan membawa sampah yang sudah dipilah. Nasabah akan mendapat uang yang disimpan dalam bentuk tabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetor.

d. Pemantauan dan evaluasi

Berbagai tantangan mungkin muncul saat penerapan bank sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan. Sehingga bisa membantu warga untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi dilakukan untuk pelaksanaan bank sampah yang lebih baik.

e. Pengembangan

Sistem bank sampah bisa berkembang menjadi unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi dan pinjaman modal usaha. Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika kebanyakan warga adalah wirausaha, pengembangan bank sampah arahkan untuk unit pinjaman modal usaha. Salah satu bentuk bantuan dari organisasi

masyarakat pada proses ini antara lain dalam pengelolaan badan hukum koperasi.

### 5. Persyaratan Bank Sampah

Mengenai persyaratan bank sampah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah, yaitu :

a. konstruksi bank sampah<sup>27</sup>

persyaratan konstruksi pada bank sampah dapat dilihat pada table dibawah ini

**table 1.3**

**Konstruksi Pada Bank Sampah**

No	Komponen	Spesifikasi
1	Lantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuat/utuh</li> <li>b. Bersih</li> <li>c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung</li> <li>d. kedap air</li> <li>e. rata</li> <li>f. tidak licin</li> <li>g. tidak miring</li> <li>h. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m<sup>2</sup></li> </ul>
2	Dinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kuat</li> <li>b. rata</li> <li>c. bersih</li> <li>d. berwarna terang</li> <li>e. kering</li> </ul>

<sup>27</sup> PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

3	Ventilasi	
	Ventilas gabungan (alam dan mekanis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ventilasi alam, lubang ventilasi paling sedikit 15% lima belas perseratus) x luas lantai</li> <li>b. ventilasi mekanis (fan, AC, <i>exhauster</i>)</li> </ul>
	ventilasi alam	a. Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
4	Atap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bebas serangga dan tikus</li> <li>b. tidak bocor</li> <li>c. kuat</li> </ul>
5	Langit-langit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai</li> <li>b. kuat</li> <li>c. berwarna terang</li> <li>d. mudah dibersihkan</li> </ul>
6	Pintu Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus</li> <li>b. kuat</li> <li>c. membuka ke arah luar</li> </ul>
7	Lingkungan Bank Sampah	
	Pagar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. aman dari risiko kecelakaan</li> <li>b. kuat</li> </ul>
	Halaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bersih</li> <li>b. Tidak berdebu atau tidak becek</li> <li>c. tersedia tempat sampah tertutup</li> </ul>
	Taman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. indah dan rapi</li> <li>b. ada pohon pelindung</li> </ul>

	Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terpisah dari ruang perawatan</li> <li>b. tertata rapi</li> <li>c. bersih</li> </ul>
8	Drainase Sekitar Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ada sumur resapan/Biopori</li> <li>b. air mengalir lancar</li> </ul>
9	Ruang pelayanan penabung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat ruang pemilahan sampah</li> <li>b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR)</li> <li>c. terdapat instrumen Bank Sampah</li> <li>d. bebas serangga dan tikus</li> <li>e. tidak berbau (terutama H<sub>2</sub>S atau NH<sub>3</sub>)</li> <li>f. pencahayaan 100-200 lux</li> <li>g. suhu ruang 22° - 24° C (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)</li> </ul>

Sumber : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah

b. Standar manajemen bank sampah<sup>28</sup>

Syarat standar bank sampah dijelaskan dalam tabel berikut:

**1.4**

**Standart Manajemen Bank Sampah**

N	Komponen	Sub komponen
o		
1	Penabung sampah	a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

<sup>28</sup> PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah</li> <li>c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah.</li> <li>d. telah melakukan pemilahan sampah</li> <li>e. telah melakukan upaya mengurangi sampah</li> </ul>
2	Pelaksana Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah</li> <li>b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah</li> <li>c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat</li> <li>d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah</li> <li>e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah</li> <li>f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang</li> <li>g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan</li> </ul>
3	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melakukan pembakaran sampah</li> <li>b. mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah</li> <li>c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol</li> <li>d. mempunyai izin usaha</li> </ul>
4	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali</li> <li>b. sampah layak kreasi didaurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah</li> <li>c. sampah layak kompos dikelola skala RT</li> </ul>

		<p>dan/atau skala komunal</p> <p>d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu</p> <p>e. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan.</p> <p>f. sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya</p> <p>g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya</p> <p>h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain</p>
5	Peran pelaksana Bank Sampah	<p>a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah</p> <p>b. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah” bagi Bank Sampah</p> <p>c. menyediakan data “industri daur ulang”</p> <p>d. memberikan reward bagi Bank Sampah</p> <p>catatan:</p> <p>Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain:</p> <p>1) membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR);</p> <p>2) penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;</p> <p>3) pengurusan perijinan usaha Bank Sampah;</p> <p>4) membantu dalam memasarkan produk daur ulang sampah (kompos, kerajinan).</p>

Sumber : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah

## 6. Pelaksanaan Bank Sampah

Pelaksanaan bank sampah yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

### a. Jam kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

### b. Penarikan tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

### c. Peminjaman uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

### d. Buku tabungan

---

<sup>29</sup> PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

e. Jasa penjemputan sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

f. Jenis tabungan

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

g. Jenis sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- 1) kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- 2) plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya.

3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

h. Penetapan harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

- 1) Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
- 2) Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar. Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

i. Kondisi sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

j. Berat minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan

terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

k. Wadah sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:

- 1) kantong pertama untuk plastik;
- 2) kantong kedua untuk kertas; dan
- 3) kantong ketiga untuk logam.

l. Sistem bagi hasil

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% untuk penabung dan 15% untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

m. Pemberian upah karyawan

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.<sup>30</sup>

## 7. Mekanisme Sistem Bank Sampah

Pengelolaan sampah berbasis bank sampah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keuntungan berupa kebersihan

---

<sup>30</sup> PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah

lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi, berikut mekanisme kerja bank sampah :<sup>31</sup>

a. Pemilahan bank sampah rumah tangga

Nasabah harus memilah sampah sebelum di setorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Misalnya, berdasarkan sampah organik dan anorganik. Biasanya sampah anorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis bahan : plastik, kertas, kaca, dan lain-lain. Pengelompokkan sampah akan memudahkan proses penyaluran sampah. Apakah akan disampaikan ketempat pembuatan kompos, pabrik plastik atau industri rumah tangga.

Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Sebab, sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan dimanfaatkan kembali, sehingga yang tersisah dan dibuang menuju TPA, hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi dan sampah B3

b. Penyetoran sampah ke bank

Waktu penyetoran sampah biasanya telah disepakati sebelumnya. Misalnya, dua hari dalam sepekan setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan ini maksudnya untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah.

c. Penimbangan

Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah di tentukan pada kesempatan sebelumnya, misalnya minimal harus satu kilogram.

d. Pencatatan

Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu di konversikan ke dalam nilai rupiah yang kemudian di tulis di buku tabungan. Pada

---

<sup>31</sup> Unilever indonesia, buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses, jakarta, unilever, 2014 h. 8-9.

sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap tiga bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis : tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan tabungan yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan.

Pada tahapan ini, nasabah akan merasakan keuntungan sistem bank sampah. Keuntungan sistem bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat akan mendapatkan keuntungan berupa uang tabungan. Dengan sistem pengelolaan sampah yang “konvensional” masyarakat justru harus mengeluarkan uang, membayar petugas kebersihan untuk mengelola sampahnya.

e. Pengangkutan

Bank sampah sudah bekerjasama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan di sepakati. Sehingga setelah sampah terkumpul, ditimbang dan dicatat langsung diangkut ketempat pengelolaan sampah berikutnya. Jadi, sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

Bank sampah bisa berkembang menjadi sumber bahan baku untuk menjadi industri rumah tangga di sekitar lokasi bank. Jadi, pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga menjadi nasabah bank. Sehingga, masyarakat bisa mendapat keuntungan ganda dari sistem bank sampah yaitu tabungan dan laba dari hasil penjualan produk dari bahan daur ulang.


**8. Integrasi bank sampah dengan penerapan *extended producer Responsibility***

EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. EPR diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses

produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (*post consumer*) sehingga biaya-biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.

Masyarakat wajib memilah, mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (*collection point* atau *dropping point*). bank sampah dapat diperankan sebagai *collection/dropping point*, yaitu tempat dimana masyarakat dapat mengembalikan sampah dari produk dan/atau kemasan yang layak daur ulang, guna ulang, dan/atau layak jual yang dikenai ketentuan EPR. *Economic value* dari sampah yang ditabung di bank sampah merupakan insentif bagi masyarakat agar mereka mau memilah dan mengumpulkan sampah. Integrasi bank sampah dengan penerapan *extended producer Responsibility* dapat dilihat pada skema 1.2 sebagai berikut:

Skema 1.2



Sumber: PP RI NO 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah

Dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah *collection/dropping point* yang didisain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya serta dikenai ketentuan EPR. Dengan memanfaatkan bank sampah,

tentunya hal ini memudahkan pihak produsen karena tidak perlu membangun *collection/dropping point* yang baru. Sebagai konsekuensinya, pihak produsen wajib membiayai modal dan pelaksanaan bank sampah yang besarnya disepakati bersama berdasarkan berat dan harga sampah yang ditransaksikan.<sup>32</sup>

### C. Pemberdayaan Masyarakat

#### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna: Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.<sup>33</sup> menurut Cornell University Empowerment Group dalam Saleebey yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik Pemberdayaan adalah: Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.<sup>34</sup>

Menurut suharto (2005) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemauan dalam (a) kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan kebodohan dan kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang

---

<sup>32</sup> PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah

<sup>33</sup> Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa', Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, h. 11

<sup>34</sup> Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, h. 193

dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>35</sup>

sedangkan menurut karsasmita mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah pokok dari upaya pemberdayaan.<sup>36</sup>

Istilah pemberdayaan mengacu pada empowerment yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.<sup>37</sup>

Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak dari keinginan memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Melalui proses pemberdayaan

---

<sup>35</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 58

<sup>36</sup> Sulistiati, *Isu-isu Tematik pembangunan Sosial: konsepsi dan strategi*, Jakarta: Balai Latihan Dan Pengembangan Sosial Depsos, RI, 2004 h. 229

<sup>37</sup> Setiana L, *Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga press, 2007, cet I h.79

masyarakat diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir yang kritis dan sistematis. Selain itu proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk Dinas dan Instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses Pemberdayaan Masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dengan demikian instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya.<sup>38</sup>

Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi, potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka, partisipasi masyarakat ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membantu seseorang atau kelompok memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan hal itu dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara

---

<sup>38</sup>Rosdiana Mustafa.,dkk, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Cetak I, 2009, hal. 120

lain melalui transfer daya dari lingkungan.<sup>39</sup> Pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara regional dan internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain<sup>40</sup>

Salah satu tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk. Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya adalah pengadaan dana yang bersumber dari pemerintah. Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar masyarakat tunadaya yang tidak memiliki usaha, kendala yang mereka hadapi adalah modal, tanah dan kemampuan sumberdaya manusia serta distribusi. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif.<sup>41</sup>

Di antara langkah-langkah pemberdayaan yang komprehensif adalah :<sup>42</sup>

- a. Pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan dengan cara menekan rasa ketidakberdayaan dan meningkatkan kesadaran kritis atas

---

<sup>39</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui, 2003 h 32

<sup>40</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqh Tamkin: Fiqh pemberdayaan: membangun modal social dalam mewujudkan khiru ummah*, Jakarta: Qisthi Press, cet I 2016, h.65

<sup>41</sup> <sup>41</sup> Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Sagung Seto, Cetakan 1 2009, h. 15

<sup>42</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqh Tamkin: Fiqh pemberdayaan: membangun modal social dalam mewujudkan khiru ummah*, Jakarta: Qisthi Press, cet I 2016, h. 97

posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin tinggal.

- b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Biarkan kesadaran kritis muncul dan biarkan mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.
- c. Tanamkan rasa kesamaan dan tekankan bahwa nasib orang miskin bisa diubah.
- d. Merealiskan perumusan dan pembangunan masyarakat miskin secara penuh.
- e. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan perubahan nilai-nilai positif pada lapisan miskin.
- f. Redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina lingkungan. Namun mardiko menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena Bina yang dikemukakan itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan<sup>43</sup>

a. Bina Manusia

Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus di perhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia.

b. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan

---

<sup>43</sup> Totok Mardikanto, poerwoko soebaiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, bandung : alfabeta, 2015, cet I hal 113-117

dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku bahkan menambah kekecewaan.

c. Bina Lingkungan

Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal didalam dan dikawasan (areal kerja), maupun yang mengalami dampak negatif akibat dari kegiatan yang dilakukan.

d. Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota atau komunitas (masyarakat). Hal ini sering dikaitkan dengan pranata sosial dan organisasi sosial.

2. Tahapan dalam Pemberdayaan

Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan meliputi:<sup>44</sup>

a. Tahapan persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.

b. Tahapan assessment

Proses ini adalah mengidentifikasikan masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki.

c. Tahapan alternatif progam atau kegiatan

Pada tahap ini agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya.

d. Tahapan pemformulasian rencana aksi

Pada tahap ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

---

<sup>44</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui, 2003 h. 251-258

e. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program

Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi juga karena proyek harus dihentikan entah karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

### 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang akan berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.<sup>45</sup> Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:<sup>46</sup>

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- c. Mengidentifikasi masalah

---

<sup>45</sup> Isbandi Rukminto Adi, *“Pemikiran Dalam Kesejahteraan Sosial”*, (Jakarta: penerbit Fakultas UI, 2002), Seri II, h. 173

<sup>46</sup> Nanich Machendra dan Agus Ahmad Syafe’I, *“Pengembangan Masyarakat Islam”*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), cet. Ke-1, h. 25

- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka. Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Berperan serta karena mendapat perintah.
- b. Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- c. Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan.
- d. Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
- e. Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Sebagai tambahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan dengan metode-metode berikut:<sup>47</sup>

- a. Memberi pengetahuan (informasi) baru.
- b. Mengadakan diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok kecil mengenai pengetahuan atau masalah-masalah dengan kejadian-kejadian baru.
- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil.
- d. Menciptakan wadah baru, misalnya koperasi, organisasi wanita, organisasi muda-mudi dengan menggunakan kelompok kerja.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan**

Kendala dalam menjalankan sebuah program pemberdayaan ekonomi dapat berasal dari dua arah, yaitu kendala dari dalam (*intern*) dan kendala dari luar (*ekstern*). Kendala *intern* yang dimaksud adalah berkaitan dengan faktor dari dalam para pelaksanaan program itu sendiri, terutama rendahnya kualitas SDM, karakter,

---

<sup>47</sup> Andy Beratha, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosopy Press, 1982, h. 57

kebudayaan, dan kebiasaan yang dimiliki. Kendala ini akhirnya akan menimbulkan berbagai kendala lain yang lebih spesifik, antara lain:<sup>48</sup>

- a. Lemahnya pelaksanaan program dalam meningkatkan akses pasar dan pengembangan program.
- b. Lemahnya struktur permodalan, serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen.
- e. Terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya.

Sedangkan kendala ekstern berkaitan dengan faktor dari luar masyarakat, yaitu:

- a. Iklan usaha yang kurang kondusif yang menimbulkan masih adanya persaingan yang kurang sehat.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- c. Pembinaan yang masih kurang terpadu.

## 5. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. yaitu: masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur

---

<sup>48</sup> Djabarudin Djohan, “*Pokok-pokok Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Usaha kecil (dalam mencari Bentuk dan Metode Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Sektor Informal)*”, (Jakarta: Friedrich Institute, 1994) h.6

pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Berkurang jumlah penduduk miskin,
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator diatas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

Aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah melibatkan kerjasama dan pengelolaan yang baik, aplikatif dan tepat guna. Ciri-ciri program pemberdayaan yang bersifat baik adalah:<sup>50</sup>

- a. Transparan (*transparent*)  
Artinya semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- b. Bertanggung jawab (*accountable*)  
Perguliran dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- c. Menguntungkan (*profitable*)

---

<sup>49</sup> Winda Pristian Irwan, "Pengaruh Program pemberdayaan di Sektor Ekonomi Terhadap Pengembangan Mustahik Oleh Rumah Zakat di Wilayah Bekasi", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)h. 37-38

<sup>50</sup> Gunawan Sumadiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1999, cet I h 23

Semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat yang khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaannya.

d. Berlanjut (suistanable)

Proses dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.

e. Dapat diperluas (replicable)

Program ini dapat diterapkan juga kekelompok diwilayah lainnya.

## 6. Pemberdayaan dalam perspektif islam

*Prototype* masyarakat dengan ciri “tidak berdaya” sudah jelas tergambar dalam Al-Qur’an maupun As-Sunah dengan berapa istilah disini akan membahas istilah pemberdayaan. baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

*Kata tamkin* dalam kamus-kamus bahasa merupakan bentuk masdar dari *fi’il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana* kata *makana* berkaitan dengan kata *المكن* (al-maknu) dan *المكن* (al-makinu). Penulis al-Mutith fi al-lughah mengatakan al-maknu dan al-makinu berarti telur biawak herbivora, telur yang tersimpan disuatu tempat dalam sebuah hadist disebutkan “biarkan burung itu hidup dalam sangkarnya atau tempat tinggalnya”

Penulis Ash-shihhah fi al-Lughah membawa arti lain dari kata *مكن* (makkana) yaitu: Allah memberikan kekuasaan dan menguatkannya atas sesuatu. Maksudnya orang tersebut memiliki kedudukan, kekuasaan atau pengaruh atas sesuatu. Atau orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian tamkin menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat. Baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapkan burung pada sangkarnya

atau bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa<sup>51</sup>

Kata tamkin dalam Al-Qur'an dengan semua turunan akar katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Qur'an tidak membatasi tamkin untuk istilah yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam-macam makna tamkin sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. Paling tidak Al-Qur'an menggunakan kata tamkin untuk menunjukkan pada makna (arti) berikut ini:<sup>52</sup>

- a. *Tamkin* berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan. Allah Swt. Berfirman perihal Dzul Qarnain :

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu” (QS Al-kahfi [18]: 84)

- b. *Tamkin* berarti kedudukan sisi penguasa. Allah Swt berfirman perihal nabi yusuf:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

“dan raja berkata: "Bawalah (Yusuf) kepadaKu, agar aku memilih (Dia sebagai orang yang rapat) kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". (QS Yusuf [12]: 54)

- c. *Tamkin* berarti persiapan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan dimuka bumi.

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُحِجُّونَا

إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

“dan mereka berkata: "Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya Kami akan diusir dari negeri kami". dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram

<sup>51</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqh Tamkin: Fiqh pemberdayaan: membangun modal social dalam mewujudkan khiru ummah*, Jakarta: Qisthi Press, cet I 2016, h.76

<sup>52</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqh...*, h 78

(tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (QS Al-Qashash [28] :57)

- d. *Tamkin* berarti pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ  
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ  
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٥٧﴾

“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain” (QS Al-An’am [6] : 6)

- e. *Tamkin* berarti keteguhan terhadap agama yaitu kekuatan untuk mempraktikkan dan menonjolkan syiar-syiar agama dalam keadaan aman tanpa adanya gangguan dan kekacauan.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٨﴾

“dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik” (QS An-Nur [24] : 55)

f. *Tamkin* berarti kemampuan terhadap kemenangan terhadap sesuatu

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, Maka Sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QSAI-Anfal [8] : 71)

g. *Tamkin* berarti tetap, stabil, dan kokoh disuatu tempat.


فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٧٧﴾

“kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim)”(QS Al-Mursalat [77] : 21)

istilah *tamkin* dalam Al-Qur’an dapat dilihat melalui skema dibawah ini:

skema 1.3

### Istilah Tamkin dalam Al-Qur’an



Sumber : Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin* (Fiqh Pemberdayaan).

Menurut Islam kemiskinan merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan dan diberdayakan. Bahkan penyakit yang harus diobati,

Islam menolak ketidakadilan, Islam menuntut dengan keadilan. Cara al-Qur'an memperdayakan kaum ekonomi lemah adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Menumbuhkan semangat kerja
- b. Kewajiban membayar zakat
- c. Pengharaman riba
- d. Pengharaman monopoli
- e. Pengharaman menimbun harta
- f. Membudayakan infak
- g. Membagikan ghanimah

Menurut Faridah Ahmad dalam Mafhum At-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim bahwa tamkin terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengkokohkan atau meneguhkan sesuatu ditempat tersebut. Hal itu terdapat didalam Al-Qur'an dengan bentuk *fi'il* (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena Allah-lah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia. sehingga dari kata tersebut *tamkin* di bedakan menjadi dua bentuk yaitu: *tamkin* pada suatu hal dan *tamkin* terhadap suatu hal.

Bentuk yang pertama khusus untuk *tamkin* diatas bumi, sedangkan bentuk yang kedua mencakup Tamkin Atas agama, kekuatan, kekuasaan, dan harta. Dengan demikian manusia akan memperoleh *tamkin* (berdaya) jika terpenuhi kedua unsur tersebut yaitu .<sup>54</sup>

- a. Secara *maddi* (materi)

Hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu untuk mengelola bumi dan mencari penghidupan didalamnya, dengan sesuatu yang menjamin keberlangsungan hidup atau kebutuhan pokok meliputi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. yang mencakup dari sisi harta, kekuatan, dan anak.

- b. Secara *ma'nawi* (non materi)


---

<sup>53</sup> Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik ayat-ayat kaum Mustadh'afin dengan pendekatan Keindonesiaan)*, P3M STAIN Tulungagung kerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 6-7

<sup>54</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqih Tamkin: Fiqih pemberdayaan: membangun modal social dalam mewujudkan khiru ummah*, Jakarta: Qisthi Press, cet I 2016, h.. 86

Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia. kategori ini mengharuskan manusia untuk berusaha mengapai kehidupan yang mulia dengan dua pondasi yang paling utama yaitu agama (yang mencakup nilai-nilai rohani, ahlak dan sosial) dan keamanan (yang menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia).

Seseorang dikatakan berdaya jika terdapat pada dirinya *tamkin* (kekuatan atau berdaya) yang mencakup dua kategori di atas (yaitu materi dan non materi).<sup>55</sup>



Sumber : Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin* (Fiqh Pemberdayaan).

<sup>55</sup> Yulizar Sanrego, *Fiqh...*, 90